



LEMBARAN KALURAHAN BOHOL

(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Bohol)

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN BOHOL

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN BOHOL

KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LEMBARAN KALURAHAN BOHOL

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BOHOL,

- Menimbang : a. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Kalurahan tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Bohol No 3 tahun 2024;
- b. Bahwa anggaran dan pendapatan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
11. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Camat.
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

23. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2022 tentang pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 2)
24. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 4)
25. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 5)
26. Peraturan kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bohol Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bohol Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2024 nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2024, tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2025

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL

Dan

LURAH BOHOL

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Kalurahan	
1. Pendapatan	Rp 1,743,642,000.00
2. Belanja	<u>Rp 1,864,746,222.68</u>
Surplus/deficit	(Rp 121,104,222.68)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp 121,104,222.68
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp .00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 121,104,222.68
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBKal Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagai landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis Belanja tidak Terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APBKal.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. Bersekala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
peraturan kalurahan ini dalam lembaran kalurahan Bohol.

Ditetapkan di Bohol
Pada Tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Bohol
Pada Tanggal 31 Desember 2024
CARIK

KELIK ISTANTO
LEMBARAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BOHOL
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	24,610,000.00	
4.2	Pendapatan transfer	1,702,292,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	10,720,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,737,622,000.00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	681,073,171.20	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	658,929,459.00	
5.3	Belanja Modal	322,419,370.00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	125,200,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,787,622,000.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(50,000,000.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	50,000,000.00	
6.1.1	SILPA Than Sebelumnya	50,000,000.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	50,000,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bohol, Desember 2024



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	24,610,000.00	
4.2	Pendapatan transfer	1,702,292,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	10,720,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,737,622,000.00	
5	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	995,787,630	
1.1	Sub Bidang belanja Siltap, Tunjangan dan oprasional pemerintah desa	833,875,771.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46,800,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541,502,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa	35,131,171.20	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas / atribut, listrik / telepon, dll)	108,000,000.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49,300,000.00	
1.1.06	Penyediaan Oprasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makn minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik / telepon, dll)	7,990,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif / Oprasional RT/ RW	22,482,600.00	
1.1.08	Penyediaan Oprasional Pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	22,670,000.00	
1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24,780,000.00	
1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Pelaksanaan Pelayanan publik Prima)	1,300,000.00	Dais
1.3.2	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran / Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	6,625,000.00	
1.3.90	Penyusunan monografi desa	500,000.00	
1.3.91	Pendataan keluarga / rumah tangga miskin (Pemutakhiran data kemiskinan dan muskal penetapan DTKS)	16,355,000.00	Dais
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.	133,631,859.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes / Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	8,000,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes / RKPDes, dll)	25,580,000.00	Dais, ADD

1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait	3,240,000.00	
1.4.05	Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	10,166,206.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran , laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat	500,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7,530,000.00	
1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan / SPJ dan semesteran	730,655.00	
1.4.91	Pengisian perangkat desa	27,339,998.00	
1.4.92	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	9,540,000.00	
1.4.93	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	39,505,000.00	
1.4.96	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1,500,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	3,500,000.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB)	3,500,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	467,014,570.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	18,350,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik Kalurahan (Bantuan Honor pengajar, pakaian seragam, oprasional dst)	18,350,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	138,816,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas Ibu hamil, Insentif Kader Posyandu)	34,400,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, tenaga Kesehatan, Kader kesehatan, DLL) ()	10,670,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8,530,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20,776,000.00	
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2,000,000.00	
2.2.94	Pemberian Makanan tambahan untuk balita/siswa paud	27,720,000.00	Dais
2.2.96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5,000,000.00	
2.2.98	insentif kader Kesehatan/KB	29,720,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245,848,570.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	211,754,000.00	
2.3.14	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan Desa	34,094,570.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	64,000,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	41,500,000.00	
2.4.91	Pemberiaan Stimulan Jamban Sehat	22,500,000.00	Dais
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	27,153,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3,000,000.00	
3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3,000,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5,943,000.00	
3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4,148,000.00	
3.3.93	Operasional Karang Taruna	1,795,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18,210,000.00	
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	9,360,000.00	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	2,460,000.00	

3.4.96	Operasional PKK	6,390,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	172,466,800.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	99,000,000.00	
4.2.99	lain-lain sub bidang pertanian dan peternakan	99,000,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2,175,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2,175,000.00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9,697,000.00	
4.4.93	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak (Pelatihan Karawitan dan Tari anak)	7,200,000.00	
4.4.99	lain-lain sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga (sosialisasi kalurahan prima)	2,497,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	61,594,800.00	
4.7.02	Pembangunan / Rehabilitasi /Peningkatan Pasar Desa/ kios milik Desa (Pemerataan Halaman Kios Desa)	61,594,800.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	125,200,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.2	Sub Bidang Keadaan mendesak	115,200,000.00	
5.2.00	Penanganan keadaan Mendesak (pemberian BLT DD)	115,200,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,787,622,000.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50,000,000.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	50,000,000.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	50,000,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bohol, Desember 2024



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL
DAN
LURAH BOHOL
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025

Pada hari ini *Selasa*... tanggal *tiga puluh satu*... bulan *Desember*...
tahun *dua ribu dua puluh Empat* bertempat di Balai Kalurahan Bohol
Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama
Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
menyepakati :

***Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.***

Naskah Peraturan Kalurahan dan Daftar Hadir Terlampir

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat di Balai Kalurahan
Bohol dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Bohol dan Lurah Bohol.

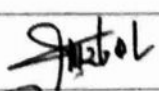
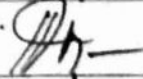
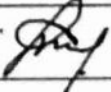
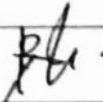
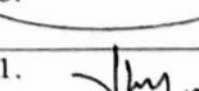
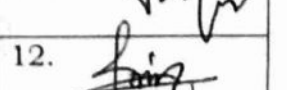
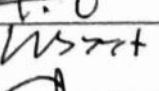
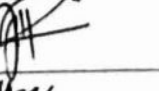
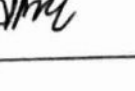
Bohol, *31* Desember 2024

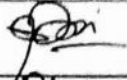
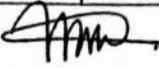
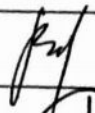
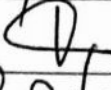
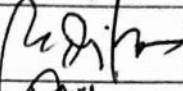
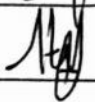
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



DAFTAR HADIR
RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN
BOHOL NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025

Tanggal : 21 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyarta, S.Pd	Ketua Bamuskal	1. 
2.	Paryanta	Wakil Ketua Bamuskal	2. 
3.	Ahmad Aulia Syarif, S.Pd.I	Sekretaris Bamuskal	3. 
4.	Katijo	Ketua Bidang	4. 
5.	Fito Setiawan	Ketua Bidang	5. 
6.	Ninik wahyuni	Anggota Bamuskal	6. 
7.	Surami	Anggota Bamuskal	7. 
8.	Margana	Lurah	8. 
9.	Kelik Istanto	Carik	9. 
10.	Anang Heru Purnama, S.IP	Jagabaya	10. 
11.	Yudi Wibawa	Ulu - Ulu	11. 
12.	Mega Puspitasari	Kamituwa	12. 
13.	Ngatiyo	Kaur. Danarta	13. 
14.	Sumadi	Kaur. Pangripta	14. 
15.	Catur Agus Pambudi	Kaur Tata Laksana	15. 
16.	Dwi Harmoko	Staf Kamituwa	16. 

17.	Rhestu Inayu	Staf Ulu - Ulu	17.	
18.	Yuono	Dukuh	18.	
19.	Muji Lestari	Dukuh	19.	
20.	Wantoro Sullestari	Dukuh	20.	
21.	Riyadi Eko Nugroho	Dukuh	21.	
22.	Sujanta	Dukuh	22.	
23.	Budiyanta	Dukuh	23.	
24.	Kurnia Novitasari	THL	24.	
25.	Nada Apriana	THL	25.	
26.	Elita Dewi Sagita	THL	26.	
27.	Hendri Kurniawan	THL	27.	



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.630.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.702.292.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.720.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.743.642.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	685.672.444,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	684.631.423,00	
5.3.	Belanja Modal	426.842.355,68	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.864.746.222,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.104.222,68)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	121.104.222,68	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	121.104.222,68	
	PEMBIAYAAN NETTC	121.104.222,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bohol, 31 December 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.830.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.702.292.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.720.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.743.642.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.022.831.167,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	843.897.222,28	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.555.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	541.555.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.027.204,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.027.204,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	107.182.178,28	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.182.178,28	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.764.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.564.940,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.482.600,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.482.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.785.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.785.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.172.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.300.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.207.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.207.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	310.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.355.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.355.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.391.744,72	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	26.019.800,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.019.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.237.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.237.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.100.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	499.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.530.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	730.600,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.600,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	30.920.000,00	ADD, DLL, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.920.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	28.786.290,72	ADD, DLL, PAD, f
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.786.290,72	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	843.554,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.554,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.369.700,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	28.869.700,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.328.000,00	
1.5.03	5.3.	Belanja Modal	2.541.700,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	579.302.455,68	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	149.972.800,00	

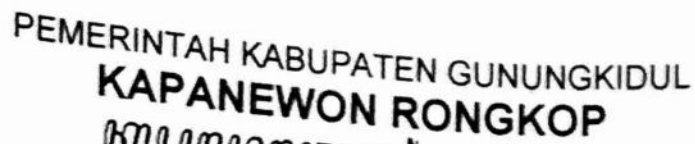
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	39.199.900,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.199.900,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.782.500,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.782.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.842.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.842.200,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.775.900,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.749.900,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	16.026.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.012.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.012.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	27.720.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.999.900,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	34.639.900,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.639.900,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.029.655,68	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	211.753.900,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.900,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	211.404.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	63.068.805,68	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.900,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	62.718.905,68	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	75.206.950,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	72.906.950,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	41.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	22.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	23.080.900,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.994.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.250.000,00	DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.744.900,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.744.900,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.086.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	5.235.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.235.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.461.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.461.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.390.000,00	DLL, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>172.231.700,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	99.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	99.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.975.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.975.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.662.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	7.200.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.462.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.462.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	61.594.700,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	61.594.700,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.900,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	61.244.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>67.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.864.746.222,68	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(121.104.222,68)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	121.104.222,68	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	121 104 222,68	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bohol, 31 December 2024





Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

NOMOR 4.7 /KPTS/2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BOHOL
KAPANEWON RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN BOHOL TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bohol Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bohol Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA

: Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bohol Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 14 Desember 2024

PANEWU,



ESI SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bohol.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP
NOMOR 47 /KPTS/2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN BOHOL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN BOHOL
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	v		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 agar **tidak** perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat karena sudah tidak relevan.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 agar **tidak** perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat karena sudah tidak relevan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa agar tidak perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat karena sudah tidak relevan, **diganti** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa mohon dicantumkan dalam konsideran Mengingat sebagai salah satu dasar hukum.
- h. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023 agar tidak perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat karena sudah tidak relevan, **diganti** dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24).
- i. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang SH dan SBU TA 2023 agar tidak perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat karena sudah tidak relevan, **diganti** dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22).
- j. Peraturan Kalurahan Bohol tentang APBKal Tahun 2025 agar tidak perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat pada Peraturan Kalurahan, **cukup pada Peraturan Lurah.**
- k. Pada konsideran Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 agar diperbaiki sehingga menjadi: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- l. Pada konsideran Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 bukan merupakan satu regulasi yang sama sehingga tidak bisa digabung penulisannya. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tidak perlu dicantumkan karena tidak relevan.

- m. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul TA 2024 agar **tidak** perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan.
- n. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang SH dan SBU TA 2024 agar tidak perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan, **diganti** dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22).
- o. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 agar **tidak** perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan.
- p. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 agar tidak perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan, **diganti** dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24).
- q. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 agar tidak perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan.
- r. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2023 tentang RKPKal Tahun 2024 agar tidak perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan, **ganti** dengan Peraturan Kalurahan Bohol tentang RKPKal Tahun 2025.
- s. Pada pertimbangan Mengingat **Peraturan Lurah:**
Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 agar tidak perlu dicantumkan karena sudah tidak relevan, **ganti** dengan Peraturan Kalurahan Bohol tentang APBD TA 2025.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	v		- Perkal RKPKal	

2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	v		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain- lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	v		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.				Lihat "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.4
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	v			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				Tidak ada

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.		v		Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah: Rp46.800.000,00 Penghasilan tetap dan tunjangan pamong: Rp541.502.000,00 Tunjangan dan operasional bamuskal: Rp57.990.000,00 Total Belanja: Rp1.802.622.000,00 Persentase: 35,85%
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.10
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	v			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	v			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.13

2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.14
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	v			
2.16	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD	v			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.17
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.18
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	v			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	v			Tidak ada
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	v			Tidak ada

2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	v			Tidak ada
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v			Tidak ada
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	v			Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.24
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	v			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	v			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran:

2.4

Apakah tidak ada proyeksi pendapatan dari Bagi Hasil BUMKadMa? Jika ada, maka masukkan dalam rekening Pendapatan Asli Desa – Hasil Usaha Desa.

2.10

1. Pada kegiatan 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa teranggarkan belanja Siltap Staf Pamong Baru dan THR Staf Pamong Baru dengan harga satuan 2.184.000,00. Agar diperbaiki dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 333/KPTS/2023 yang mana besaran penghasilan tetap untuk Staf Pamong Kalurahan yang diangkat setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 sebesar 2.188.100,00.
2. Pada kegiatan 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bagi Staf Pamong Baru agar diperbaiki dengan acuan besaran penghasilan tetap pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 333/KPTS/2023.

2.13

Cantumkan output/keluaran kegiatan yang rasional dan terukur, di antaranya pada:

1. Kegiatan 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (dokumen apa saja yang akan disusun, misal: Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);
2. Kegiatan 1.3.90 Penyusunan Monografi Desa (frekuensi atau jumlah dokumen);
3. Kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (perjelas nama dokumen yang akan disusun);
4. Kegiatan 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa (lengkapi jenis dokumen yang akan disusun, yaitu: LKPPKal, LPPKal, IPPKal);
5. Kegiatan 1.4.96 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan (jumlah dokumen);
6. Kegiatan 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (jumlah pendidik TK dan guru ngaji yang akan diberi honor);
7. Kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT (titik lokasi kegiatan);
8. Kegiatan 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (jika memungkinkan cantumkan volume drainase);
9. Kegiatan 4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (jenis bantuan yang diberikan).

2.14

1. Pada kegiatan 1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa:
 - a. kegiatan ini bukan merupakan prioritas Dana Desa tahun 2025 sehingga tidak bisa dianggarkan menggunakan Dana Desa. Anggarkan dengan sumber dana selain Dana Desa;
 - b. terangkan:
 - belanja maminek klarifikasi pendataan final;
 - belanja minek rakor;
 - belanja TPK untuk inventarisasi aset.yang mana belanja-belanja tersebut sudah dianggarkan pada APBKal Perubahan TA 2024 dan sudah direalisasikan sehingga perlu ditinjau kembali apa urgensi menganggarkan lagi kegiatan yang sama dengan output yang sama.
2. Pada kegiatan 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa:
 - a. disebutkan bahwa output yang hendak dicapai adalah pelatihan administrasi pamong. Administrasi pamong bukan merupakan prioritas Dana Desa tahun 2025 sehingga tidak bisa dianggarkan dengan Dana Desa. Anggarkan dengan sumber dana selain Dana Desa;
 - b. belanja ATK dan materai dengan satuan "Ls" agar dirinci, untuk materai menggunakan satuan "Lembar";
 - c. terangkan belanja honor narasumber dengan volume 12 jpl. Agar ditinjau kembali volume ini dengan mempertimbangkan kemampuan peserta untuk menerima materi atau bisa dilaksanakan lebih dari 1 hari.

2.17

1. Pada kegiatan 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:
 - a. Honor THL dengan satuan "OK" agar diganti menjadi "OH".
 - b. Belanja cetak banner dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "m²" dan disesuaikan dengan SHS yaitu Rp25.000,00/m².
 - c. Belanja Minum Snack dengan satuan "Os" agar diganti menjadi "Or".
 - d. Honor 4 THL Administrasi Kalurahan dengan harga satuan Rp50.000,00 agar dipertimbangkan untuk dinaikkan mengingat beban kerja. Selain itu pada SHS sudah mencapai Rp80.000,00.
 - e. Belanja Cetak Baner Baliho 1 Ls harga satuan Rp1.000.000,00, agar diperjelas baliho apa dimaksud.
 - f. Servis Laptop dan Printer dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "Unit" dan agar disesuaikan dengan SHS yaitu:
 - Servis laptop: 500.000,00/Unit
 - Servis printer: 300.000,00/Unit

2. Pada kegiatan 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan:
 - a. hanya teranggarkan belanja ATK, FC, Cetak dan Jilid Maklumat Pelayanan. Bisa dipertimbangkan untuk menganggarkan pula belanja papan dan/atau cetak banner Maklumat Pelayanan.
 - b. hanya teranggarkan ATK, FC, Cetak dan Jilid Standar Pelayanan. Bisa dipertimbangkan untuk menganggarkan pula belanja konsumsi untuk rapat penyusunan Standar Pelayanan.
3. Pada kegiatan 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa teranggarkan upah pencacahan DDK Rp5.000,00 per-KK dan upah entri DDK Rp5.000,00 per-KK. Perlu ditinjau kembali apakah Kalurahan Bohol pada tahun 2025 akan melakukan pendataan atau hanya *update* data, mengingat tahun 2024 telah dianggarkan pula upah petugas pendata. Jika upah pencacah DDK memang diperlukan, maka untuk dipertimbangkan perbedaan upah dengan upah petugas entri dikarenakan beban kerja yang berbeda.
4. Pada kegiatan 1.3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin teranggarkan belanja FC, Cetak, dan Jilid RPKMKal dengan volume 1 Ls harga satuan Rp1.480.000,00, agar ditinjau kembali kebutuhan jilid RPJMKal dengan output yang hendak dicapai, yaitu Data Rumah Tangga Miskin.
5. Pada kegiatan 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler):
 - a. pada Output/Keluaran agar diperbaiki menjadi tahun 2025;
 - b. belanja FC dan Cetak Baner dengan satuan "Ls" agar dirinci, untuk banner menggunakan satuan "m²" dan disesuaikan dengan SHBJ yaitu 25.000,00/m².
6. Pada kegiatan 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa, terdapat Belanja Paket Data KIM, agar dipastikan bahwa setiap padukuhan sudah memiliki sosial media dan aktif mengunggah berita setiap bulannya.
7. Pada kegiatan 1.4.91. Pengisian Perangkat Desa:
 - a. belanja banner dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "m²" dan disesuaikan dengan SHBJ yaitu 25.000,00/m²;
 - b. honorarium pembawa acara sampai dengan honorarium kebersihan dengan satuan "Ok" agar diganti menjadi "OH";
 - c. honorarium pembawa acara sampai dengan honorarium kebersihan, "honorarium" agar diganti menjadi "transpot".
 - d. belanja honorarium tim penguji dengan satuan "Ob" agar diganti menjadi "OK";
 - e. sewa laptop dan printer dengan satuan "Bh" agar diganti menjadi "Unit" dan disesuaikan dengan SHBJ yaitu:
 - sewa laptop: Rp250.000,00/Unit
 - sewa printer: Rp200.000,00/Unit

8. Pada kegiatan 1.4.92 Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa teranggarkan Penghargaan Purna Tugas Bagi Danarta dengan volume 4 Ob. Sesuai dengan data kami, Danarta Kalurahan Bohol memiliki masa kerja lebih dari 25 tahun sehingga pemberian penghargaan sebanyak 5 kali Penghasilan Tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pada kegiatan 1.4.93 Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa:
 - a. teranggarkan belanja sewa perlengkapan dekorasi ruangan dengan satuan Ls, agar diperbaiki dengan satuan "set" sesuai dengan Peraturan Bupati tentang SHS;
 - b. teranggarkan belanja upah tenaga pengamanan dengan volume 5 Ok harga satuan Rp100.000,00, agar diperbaiki dengan satuan "orang/hari" harga satuan Rp70.000,00 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang SHS;
 - c. teranggarkan belanja upah tenaga kebersihan dengan volume 2 Ok harga satuan Rp100.000,00, agar diperbaiki dengan satuan "orang" harga satuan Rp50.000,00 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang SHS.
10. Pada kegiatan 1.4.96. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan:
 - a. belanja FC dan Banner dengan satuan "Ls" agar dirinci, untuk banner menggunakan satuan "m²" dengan SHBJ 25.000,00/m²;
 - b. belanja minek dengan satuan "Os" agar diganti menjadi "Or".
11. Pada kegiatan 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu:
 - a. teranggarkan belanja PMT Bumil dengan volume 72 bks harga satuan Rp75.000,00. Apakah belanja ini dikonsumsi ketika rapat/pertemuan atau diserahkan? Jika diserahkan, maka masuk di rekening Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - b. teranggarkan belanja insentif kader posyandu dengan harga satuan Rp50.000,00, untuk dipertimbangkan agar bisa naik dikarenakan pada SHS telah mencapai Rp150.000,00.
12. Pada kegiatan 2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan:
 - a. agar diberikan keterangan peningkatan kapasitas kader kesehatan dilaksanakan dalam waktu berapa hari atau apa saja penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan membuat perinciannya dalam subkegiatan;
 - b. belanja cetak banner dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "m²" dan disesuaikan dengan SHBJ yaitu 25.000,00/m².
13. Pada kegiatan 2.2.98 Insentif Kader Kesehatan/KB teranggarkan belanja insentif kader kesehatan dengan harga satuan Rp50.000,00, untuk dipertimbangkan agar bisa naik dikarenakan pada SHS telah mencapai Rp150.000,00.

14. Pada kegiatan 3.4.92. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, agar dikoreksi kembali belanja honorarium dan anggota TKPK Desa sebanyak 57 Ob (19 orang selama 3 bulan) untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil.
15. Pada kegiatan 4.7.02. Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa, belanja ATK dan materai dengan satuan "Ls" agar dirinci, untuk materai menggunakan satuan "Lembar".
16. Pada kegiatan 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak, terangkan Belanja BLT Dana Desa dengan volume 16 KPM harga satuan Rp3.600.000,00, agar diperbaiki volume menjadi 192 OB dengan harga satuan Rp300.000,00.
17. Belanja bahan material dengan satuan "Ls" agar melampirkan RAB rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
 - a. 2.2.09 (Rehab Pustu);
 - b. 2.3.12 (JUT);
 - c. 2.3.14 (Drainase Depan Kios);
 - d. 2.3.99 (Lapangan Sepak Bola);
 - e. 2.4.01 (RTLH). Untuk belanja material di bawah Rp10.000.000,00 bisa langsung dibuat perincian pada dokumen DPA tanpa melalui Keputusan Lurah;
 - f. 2.4.91 (Jamban Sehat). Untuk belanja material di bawah Rp10.000.000,00 bisa langsung dibuat perincian pada dokumen DPA tanpa melalui Keputusan Lurah;
 - g. 4.7.02 (Cor halaman kios).
18. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
 - a. 1.4.93 (Lomba Desa);
 - b. 2.2.94 (PMT Balita);
 - c. 2.4.01 (RTLH);
 - d. 2.4.91 (Jamban Sehat);
 - e. 4.2.99 (Ketahanan Pangan);
 - f. 5.3.00 (BLT Dana Desa).
19. Mohon melampirkan Rencana Anggaran Kas (RAK).

2.18

1. Masih ditemukan penggunaan satuan dan harga satuan yang belum mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS, yaitu:
 - a. Belanja minum snack atau makan minum snack dengan satuan "Os" agar diganti menjadi "Or" yaitu pada kegiatan:

- 1.1.06	- 1.5.06	- 3.2.90
- 1.1.07	- 2.2.02	- 3.3.90
- 1.1.08	- 2.2.04	- 3.3.93

- 1.3.91 - 2.2.91 - 3.4.95
- 1.4.03 - 2.2.96 - 3.4.96

b. Belanja uang sidang dengan satuan "Oh" agar diganti menjadi "OS" yaitu pada kegiatan 1.1.06.

c. Belanja paket data dengan satuan "Ok" agar diganti menjadi "OB" yaitu pada kegiatan:

- 1.3.91
- 2.2.04

d. Belanja banner dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "m²" dan disesuaikan dengan SHS yaitu 25.000,00/m² pada kegiatan:

- 1.1.04 - 2.2.91
- 1.1.08 - 3.3.90
- 1.4.93 - 4.4.99

e. Belanja FC dan jilid dengan satuan "Ls" agar dipisah antara FC dengan jilid dengan rincian:

- FC satuan lembar, harga satuan Rp300,00;
 - jilid satuan "buah", harga satuan menyesuaikan jenis penjilidannya
- pada kegiatan:

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| - 1.1.04 | - 1.4.04 | - 2.2.03 | - 3.3.93 |
| - 1.1.06 | - 1.4.05 | - 2.2.04 | - 3.4.95 |
| - 1.1.08 | - 1.4.07 | - 2.2.09 | - 3.4.96 |
| - 1.3.01 | - 1.4.90 | - 2.2.96 | - 4.3.02 |
| - 1.3.02 | - 1.4.91 | - 2.2.98 | - 4.4.99 |
| - 1.3.90 | - 1.4.93 | - 2.3.12 | - 4.7.02 |
| - 1.3.91 | - 1.4.96 | - 2.3.14 | |
| - 1.4.03 | - 2.2.02 | | |

f. Belanja perjalanan dinas dengan satuan "Ob" agar diganti menjadi "OK" yaitu pada kegiatan 3.4.95.

2.24

1. Apakah kegiatan 1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW yang belum sepenuhnya terealisasi di tahun anggaran 2024 tidak direncanakan untuk dianggarkan di tahun anggaran 2025?

PANEWU,


ESI SUHARTO